

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Saat ini Indonesia tengah mengalami Bonus Demografi dimana jumlah usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktifnya. Semakin banyak jumlah penduduk usia produktif tentu akan berpengaruh pada banyaknya jumlah angkatan kerja di Indonesia. Artinya saat ini Indonesia juga memerlukan lapangan pekerjaan yang banyak untuk meminimalisir banyaknya pengangguran. Jika jumlah angkatan kerja meningkat dan tidak disertai dengan banyaknya lapangan pekerjaan tentu hal tersebut akan berimbas pada ketatnya persaingan di dunia kerja terutama disektor formal, sehingga hal tersebut mengakibatkan angkatan kerja yang tidak tertampung beralih ke sektor informal.

Menurut Ayudiyanto (2015:5-6) dalam pergerakan perekonomian kota, sektor informal mempunyai pengaruh dan memainkan peranan yang cukup kuat. Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Di Indonesia biasanya terjadi gejala yaitu tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dan membengkaknya sektor informal. Saat ini pertumbuhan jumlah pekerja informal di Indonesia cenderung lebih tinggi daripada pekerja formal. Seperti kutipan yang dimuat dalam salah satu portal berita online locadata (2019) sebagai berikut:

“ . . .Jumlah pekerja formal per 2019 sebanyak 55.272.968 pekerja atau meningkat 4,1 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 53.094.391 pekerja. Sementara di sektor informal, jumlah pekerja di tahun yang sama sejumlah 74.093.224 orang atau meningkat 0,16 persen dari tahun sebelumnya. Tren delapan tahun terakhir, pertumbuhan sektor formal cenderung lebih tinggi ketimbang pekerja sektor informal. Meski demikian, pekerja Indonesia

masih didominasi pekerja informal, 57,27 persen, dibanding pekerja informal, 42,73 persen, pada 2019. . .”

Sumber: <http://lokadata.beritagar.id> , diakses 07 Januari 2020

Pada berita diatas dijealaskan bahwa ada peningkayan jumlah pekerja sejumlah 0,16 %. Pada tahun 2019 jumlah pekerja formal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari pada pekarja informal. Namun secara keseluruhan jumlah pekerja di Indonesia masih didominasi oleh pekerja informal sebanyak 57,27%.

Sektor informal saat ini menjadi suatu yang populer dikalangan masyarakat di Indonesia, banyak orang yang mulai berbondong-bondong mendirikan usahanya dengan modal awal yang tidak terlalu besar serta memiliki resiko kecil dengan harapan dapat bertahan dan dapat terus berkembang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Firdausy yang dikutip Alisjahbana (2006:8) bahwa sektor informal mempunyai karakteristik usaha yang relatif tidak memerlukan modal besar, keterampilan yang tinggi, relatif mudah dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dan beresiko kecil. Salah satu pekerjaan dari sektor informal yang tidak pernah sepi peminat adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut Evens & Korff yang dikutip Ayudiyanto (2015:6) pedagang kaki lima adalah bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktifitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar.

Menurut Alisjahbana (2006:2-10) ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa mereka memilih sektor informal termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pekerjaan untuk menggantungkan hidup, berikut adalah argumentasi yang mendasarinya: 1. Terpaksa guna memenuhi kebutuhan hidup

dan tidak ada pekerjaan lain yang dapat dimasukinya; 2. Dampak pemutusan hubungan kerja sehingga untuk menyambung hidupnya mereka memilih PKL sebagai alternatif tercepat untuk mengganti pekerjaan yang hilang meskipun penghasilan tidak sebanyak sebelumnya; 3. Mencari rejeki halal melalui PKL jauh lebih baik dari pada meminta-minta dan merampok yang menurut mereka merupakan pekerjaan yang tidak halal; 4. Mandiri dan tak ingin bergantung pada orang lain, bagi mereka bekerja dengan orang lain dipandang hanya menjadi beban. mereka melirik kaki lima sebagai tempat mencari nafkah, dimana dia bisa mengatur pekerjaannya sendiri. 5. Selain untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, pada umumnya mereka harus pula mencukupi kebutuhan keluarga; 6. Orang memilih menjadi PKL karena tidak membutuhkan syarat pendidikan, keahlian, keterampilan khusus serta modal yang besar. Satu-satunya persyaratan yang dibutuhkan adalah semangat dan daya tahan yang tinggi; 7. Sulitnya mencari kerja di desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Makro, Mikro, dan Menengah dijelaskan bahwa usaha mikro (termasuk Pedagang Kaki Lima) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dilihat bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan hanya dianggap sebagai mata pencaharian saja bagi pelakunya namun keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

juga mampu menyediakan kebutuhan bagi masyarakat luas karena lokasi berjualan serta harga yang cukup terjangkau sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh segala kalangan masyarakat, serta mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat menengah kebawah sehingga dapat menciptakan pemerataan dimasyarakat.

Meski dianggap memberikan dampak positif namun kenyataannya keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dianggap menimbulkan berbagai macam persoalan terutama terkait dengan masalah ketertiban, kemanan, serta kebersihan lingkungan tempat mereka berjualan. Seperti yang Alisjahbana (2006:2) katakan bahwa setiap kota yang ingin menata dan menertibkan wilayahnya akan mendapati kenyataan bahwa kehadiran sektor informal terutama PKL sebagai salah satu faktor yang menimbulkan persoalan baik dalam masalah ketertiban, lalu-lintas, keamanan, maupun kebersihan kota. Selain itu dalam melakukan aktivitasnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak yang memanfaatkan trotoar, taman kota, serta ruang-ruang publik lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ruang terbuka publik yang semestinya digunakan untuk aktivitas sosial telah berubah menjadi kawasan komersil bagi PKL. Rata-rata Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih untuk menggunakan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang agar mudah untuk dipindahkan. Menurut Alisjahbana (2006:8) pada prinsipnya para PKL paham jika tempat yang mereka tempati dilarang, akan tetapi mereka terpaksa menempati lokasi itu karena tidak ada tempat yang lain. Di samping itu tidak ada uang untuk membeli tempat, dan tidak semua tempat strategis bagi pembeli.

Seiring dengan persoalan yang ditimbulkan dengan adanya pedagang kaki lima (PKL) tentu perlu adanya sebuah kebijakan yang dapat mengatur keberadaan mereka, selain itu tentunya kebijakan tersebut harus bermanfaat bagi semua sektor agar nantinya tidak merugikan baik untuk pemerintah, PKL, maupun masyarakat. Seperti pendapat Dye dikutip Anggara (2014:35) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Dalam penyelesaiannya bukan hanya sebuah kebijakan publik saja yang dibutuhkan namun juga mengenai bagaimana mengimplmentasikannya. Menurut Grindle dikutip Ayudiyanto (2015:7) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabe besar, yaitu isi kebijakan (*content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementataion*).

Menurut Santoso dikutip Ayudiyanto (2015:7) isi kebijakan meliputi, *pertama* kepentingan kelompok sasaran, *kedua* tipe manfaat, *ketiga* derajat perubahan yang diinginkan, *keempat* letak pengambilan keputusan, *kelima* pelaksanaan program, *keenam* sumber daya yang dilibatkan. Isi kebijakan mempengaruhi proses implementasi karena dalam lingkungan implementasi menentukan apa yang harus di-*deliver* melalui sebuah kebijakan, perubahan yang muncul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan siapa saja yang mengimplementasikan kebijakan

tersebut. Sedangkan lingkungan implementasi yang mempengaruhi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, lalu karakteristik lembaga dan penguasa, dan yang terakhir kepatuhan dan daya tanggap. Variabel ini cenderung diabaikan ketika orang terlalu naif dengan pendekatan teknokratis-administratif. Tahapan implementasi kebijakan selalu terjadi dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi tertentu. Dalam hal ini, implementator harus berinteraksi dengan aktor kebijakan lainnya. Interaksi ini, dengan derajat yang bervariasi, niscaya akan melibatkan proses tawar-menawar, akomodasi, dan konflik (dalam Ayudianto, 2015:7)

Berbicara mengenai kebijakan publik dan implementasi kebijakan, tentunya berkaitan dengan peraturan yang sedang berlaku. Sama seperti Kabupaten atau kota lain, Kabupaten Tuban juga memiliki permasalahan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan mereka yang menggunakan trotoar dianggap mengganggu pengguna jalan, bahkan mereka juga menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan. Hal tersebut tentu dapat mengganggu lalu lintas bahkan dapat membahayakan pedagang dan pengguna jalan. Hal tersebut sesuai dengan disampaikan oleh salah satu masyarakat kabupaten Tuban tersebut menyampaikan:

“... Penataan perlu dilakukan demi tertibnya lalu lintas yang berada di jalan sekitar itu,” ungkap Nardi. Ia menambahkan, sebaiknya tempat PKL ditata dengan baik. Jika perlu diberi jam buka khusus dan disesuaikan kondisi keramaian lalu lintas. Karena keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik serta banyak para penarik becak yang tidak tertib membuat lalu lintas menjadi semrawut. Pihaknya juga meminta agar Satpol PP bertindak dan tidak hanya berjaga di pintu masuk kantor pemda saja.”

Sumber: (<https://bangsaonline.com/berita/26754/%E2%80%8Bpkl-tuban-menjamur-pengguna-jalan-terganggu> diakses pada 25 Februari 2020)

Dari pendapat yang disampaikan melalui kutipan berita tersebut dapat diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah kabupaten Tuban memerlukan adanya penataan yang baik dari petugas agar bisa lebih tertata dan tidak mengganggu arus lalu lintas di wilayah tersebut.

Menanggapi permasalahan yang timbul Pemerintah Kabupaten Tuban juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Bupati tersebut telah dijelaskan upaya apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penataan pedagang kaki lima. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, upaya tersebut terdapat di dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 23 Tahun 2014 bab I pasal 1. Agar dapat menempati lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, para pedagang kaki lima harus mendaftarkan usahanya kepada Dinas yang telah ditunjuk oleh Bupati untuk mengurus permasalahan mengenai pedagang kaki lima. Didalam bab II pasal 18 sudah dicantumkan berkas apa saja yang dibutuhkan oleh pedagang kaki lima untuk mendaftarkan usahanya.

Aktivitas perdagangan sektor informal di Kabupaten Tuban dapat dengan mudah ditemui di berbagai tempat, termasuk Alun-Alun, Gor, Trotoar, di sekitar sekolah-sekolah atau bahkan memanfaatkan ruang publik lainnya, sehingga perlu dilakukan pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan serta pengawasan.

Diharapkan sektor informal ini dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Agar dapat terlaksana dengan baik maka Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban akan melakukan pembinaan kepada para PKL. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban Farid Ahmadi, yang menyampaikan:

“ . . . Mereka nanti akan dibina agar nantinya mereka mau mengikuti aturan- aturan yang telah ditetapkan pemerintah,” ungkap Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, Farid Ahmadi Lebih lanjut Farid menyatakan, dalam pembinaan nanti akan disosialisasikan berbagai macam kebijakan pemerintah, diantaranya yang sudah diatur dalam Perbup Nomor 23 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pengolahan Bahan Makanan yang Sesuai Standar, serta Penempatan Sesuai dengan Aturan yang Berlaku. . .”

Sumber: (<http://kabartuban.com/pkl-dituding-biang-kesemrawutan/17051> diakses tanggal 12 Januari 2020)

Dari kutipan berita diatas dapat dijelaskan bahwa akan ada pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah agar mereka lebih tertib dan mau mengikuti Aturan-aturan yang berlaku. Dapat diketahui juga bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban telah mempersiapkan diri untuk melakukan penataan PKL yang berada di wilayah Kabupaten Tuban dengan menertbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dari data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, sejauh ini terdapat 1953 pedagang kaki lima yang telah terdata dan tersebar di 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Dari 1953 PKL terdapat 1269 PKL yang berada di area pusat Kabupaten Tuban yaitu di Kecamatan Tuban. Untuk dapat menempati lokasi yang telah ditentukan oleh



Pemerintah Kabupaten Tuban, para pedagang kaki lima harus mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Dinas terkait. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, D.A.V Nugraha, yang menyampaikan :

“ . . . Apabila PKL ingin membuka lapak, harus izin ke Dinas PTSP untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha (TDU). . . ”  
(<http://bloktuban.com/2020/01/29/ini-jumlah-usaha-non-formal-usaha-mikro-di-tuban/> diakses tanggal 25 Februari 2020)

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa bagi para PKL yang ingin menempati lokasi binaan haruslah memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU). Hal tersebut dilakukan oleh Dinas PTSP untuk melakukan pendataan kepada para PKL agar dapat digunakan sebagai acuan untuk penataan PKL yang berada di wilayah kabupaten Tuban.

Sebagai salah satu Kabupaten yang menjadi pembatas antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah, Kabupaten Tuban memiliki daya tarik dari segi pariwisatanya. Salah satu lokasi wisata yang tidak pernah sepi dari pengunjung adalah Wisata Religi Makam Sunan Bonang. Sebagai pintu awal masuk jalur darat dari Jawa Tengah ke Jawa Timur menjadikan Kabupaten Tuban sebagai tujuan pertama yang biasanya akan didatangi oleh para peziarah dari luar Provinsi jika ingin beziarah ke lima Wali yang ada di Jawa Timur. menjadi lokasi pertama yang akan dikunjungi, Kabupaten Tuban dapat menjadi gambaran awal mengenai bagaimana pengelolaan pada Tempat Wisata Religi yang ada di Jawa Timur.

Wisata Religi Sunan Bonang terletak di Jalan Sunan Bonang Kabupaten Tuban, sebagai Wisata Religi tentu lokasi tersebut tidak pernah sepi dari peziarah sehingga lokasi tersebut dapat dikatakan beroperasi selama 24 jam. Berdasarkan

hal tersebut lokasi wisata ini menjadi daya tarik bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan. Agar tetap memberikan rasa nyaman bagi pengunjung maka pada tahun 2014 area depan lokasi Wisata Religi Makam Sunan Bonang tepatnya Jalan Sunan Bonang dipergunakan sebagai lokasi penataan bagi pedagang kaki lima (PKL). Jalan Sunan Bonang memiliki lebih dari 200 pedagang kaki lima yang menjual mulai dari makanan, pernak-pernik, sampai oleh-oleh khas dari Kabupaten Tuban.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pedagang Kaki Lima di Jalan Sunan Bonang**

No.	Paguyuban	Jumlah
1.	Paguyuban Sunan Bonang	43
2.	Paguyuban Barokah	25
3.	Paguyuban Sumber Rejeki	42
4.	Paguyuban Ronggolawe	123
Total		233

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban  
Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pedagang kaki lima di wilayah Wisata Religi Sunan Bonang telah terbagi dalam 4 (empat) paguyuban. Dan jumlah tertinggi terdapat dalam Paguyuban Ronggolawe dengan jumlah 123 PKL dan yang terkecil pada Paguyuban Barokah yang sejumlah 25 PKL.

Telah ditetapkan sebagai lokasi penataan pedagang kaki lima sejak tahun 2014 nyatanya tidak menurunkan minat pedagang kaki lima ilegal untuk tetap berjualan dilokasi ini. Memiliki area yang luas serta memiliki waktu operasi 24 jam menjadikan lokasi ini magnet bagi para pedagang kaki lima. Selain itu jumlah pedagang yang sangat banyak tidak sebanding dengan jumlah petugas yang diturunkan sebagai pengawas, menjadikan pedagang kaki lima lebih leluasa jika ingin berjualan di area tersebut. Hal tersebut sejalan dengan observasi yang

dilakukan penulis bahwa selama penulis mengunjungi Jalan Sunan Bonang, penulis tidak menemukan petugas yang melakukan pengawasan pada lokasi tersebut. hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan penulis dengan salah satu pedagang kaki lima, beliau mengatakan:

“ . . . Tempat e kan ini terbatas, banyak yang mau jualan tapi ndak bisa. Yang ndak punya TDU juga banyak disini. Belum pernah (sidak dari petugas), sebetulnya harus ada sidak itu harus ada. Tapi kan kalo kita yang tegur salah, ini milik bersama alasannya begitu. Aslinya yang mengusir itu hanya satpol pp, kalo kita yang usir nanti dia bantah kita sama-sama cari makan kan. Sebetulnya begitu, sudah sering laporan tapi belum pernah di tindak. Saya sudah suruh menertibkan, masalahnya kan kalo sudah jualan buanyak kan ndak ada tempat parkir ya ndak ada jadi ndak nyaman kalo orang 60 kan di situ tempat parkir. Kalo yang liar ketambahan orang 5 aja udah penuh. Saya sering dulu saya usulkan tapi belum ditindak lanjuti. Yang ndak punya TDU kan termasuk liar, ya kita yang tahu. Kan dulu itu gini nanti saya kawal tapi kalo saya yang ngobrak kan ada gesekan to la kan ndak bisa saya. Kalo aparat kan bisa ini ini ini , walaupun kita ini sudah ada paguyuban tapi kan ndak boleh melangkah sendiri soalnya kan ada aparatnya sendiri termasuk ya satpol pp koperindag itu kan tugasnya. .  
.”

Sumber: hasil wawancara pendahuluan tanggal 5 desember 2019

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dilokasi binaan masih terbatas. Masih adanya PKL ilegal dimana tidak memiliki TDU. Para PKL Ilegal ini dapat bebas berjualan karena kurangnya tinjauan dari petugas terkait. Sedangkan dari pihak PKL legal merasa khawatir jika mereka yang memberikan teguran akan menimbulkan ketidakakuran antara PKL legal yang memiliki TDU dengan PKL ilegal/ tidak memiliki TDU. PKL berharap bahwa perlu adanya pengawasan dan peninjauan oleh aparat terkait agar PKL diwilayah tersebut agar dapat tertata dengan baik.

**Gambar 1.1**  
**Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Sunan Bonang**



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2021

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati tentunya menjadi acuan kebijakan dan bertujuan sebagai landasan hukum yang harus ditegakkan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Sunang Bonang Kabupaten Tuban.**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas tentang Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima, maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan Pedagan Kaki Lima (PKL) di Jalan Bonang

Kabupaten Tuban?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Bonang Kabupaten Tuban.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan tentang implementasi dalam penataan Pedagan Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tuban.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Tuban

Bagi Pemerintah Kabupaten Tuban hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai penataan dan pengelolaan Pedagan Kaki Lima (PKL) melalui program-program yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tuban.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah kajian di perpustakaan yang dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi adanya penulisan kajian sejenis dimasa yang akan datang.